



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpmsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Usaha Perdagangan Aceh Barat, Menengah dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
2. Surat Pernyataan Kedudukan Usaha/Badan Usaha
3. Fotocopy KTP Pemohon, dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (Jika Proses Permohonan Dikuasakan)
4. Fotocopy NPWP Pemohon
5. Surat Pernyataan (Belum Memiliki SIUP, Bukan Mini Market, dan Peruntukkan Kantor)
6. Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan/Pemohon (berwarna, ukuran 3x4)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Membuat dan mencetak naskah izin
6. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
7. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
8. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
9. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpstsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan